

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan pendapatan utama dan menjadi sumbangsih terbesar dalam pembangunan nasional suatu negara. Penerimaan Pendapatan Negara dapat dilihat dari besarnya pajak yang diterima. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 pasal 1 bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam prakteknya terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak karena pemerintah menginginkan kontribusi pajak yang besar dari wajib pajak untuk pembangunan perekonomian negara sedangkan wajib pajak merasa terbebani oleh pajak karena mengurangi laba pendapatan. Hal ini menjadi pemicu wajib pajak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah menghindari pajak yang harus dibayarkan agar terlihat lebih kecil dari yang harus dibayarkan semestinya namun tidak ada peraturan pajak yang dilanggar. Walaupun secara peraturan pajak tidak dilanggar namun dari pihak kantor pajak kurang baik karena dapat menurunkan pendapatan pajak pemerintah. Pemerintah sendiri mengetahui bahwa perusahaan yang secara legal dikenakan pajak berusaha untuk

menghindari pajak dengan berbagai cara agar pajak yang dikenakan lebih kecil (Novriyanti dan Dalam, 2020).

Menurut Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2022 praktik korupsi dan penghindaran pajak masih rentan terjadi dalam sektor perkebunan (agriculture) kelapa sawit. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa penerimaan negara melalui sektor sawit baru mencapai angka Rp 2,1 triliun dari total potensi penerimaan sebesar RP 40 triliun. Dimana perusahaan ini melakukan penghindaran pajak dari tahun ke tahun sehingga menjadi salah satu penyebab merosotnya penerimaan pajak. Selanjutnya Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan potensi penerimaan negara rata-rata hilang sebesar Rp22,83 triliun per tahun akibat dugaan penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan perkebunan (*agriculture*) kelapa sawit (ti.or.id, 2022).

Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diketahui dari berbagai faktor. Penghindaran pajak dapat diidentifikasi dari persediaan perusahaan dibuktikan pada penelitian terdahulu oleh Sinaga dan Malau (2021:320) menyimpulkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat persediaan suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi perusahaan melakukan *tax avoidance*. *Inventory intensity* ini merupakan suatu pengukuran seberapa besar perusahaan berinvestasi dalam persediaan.

Faktor lain untuk mengetahui terjadinya *tax avoidance* dari aset tetapnya hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan Lukito dan Sandra

(2021:122) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan aset tetap dalam perusahaan menimbulkan beban penyusutan yang dapat digunakan sebagai pengurang laba dan laba yang rendah akan mengurangi beban pajak perusahaan. *Capital intensity* merupakan besar proporsi aset tetap dari total aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut Prastiyanti dan Mahardika (2022:514) Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak juga dapat dilihat dari profitabilitas. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. Hal tersebut dibuktikan dalam penelitian dari Dwiyaniti dan Jati (2019:2312) menunjukkan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return On Assets (ROA). ROA adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Inventory Intensity*, *Capital Intensity* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Studi Kasus Perusahaan *Agriculture* yang Terdaftar di BEI 2021-2023**”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Penelitian yang terkait dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance* sudah banyak dilakukan tapi masih ada perbedaan antara penelitian satu dengan yang lain. Berikut ini rumusan masalah yang ingin diteliti :

1. Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Agriculture* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Agriculture* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Agriculture* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?

## 1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah agar tidak menyimpang dari permasalahan yang telah diuraikan. Berdasar latar belakang serta rumusan masalah dan luas lingkup penelitian maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang diteliti adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang *Agriculture* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.
2. *Inventory intensity* diproksikan dengan *Inventory Intensitas Ratio* (INV), *Capital intensity* diproksikan dengan *Capital Intensity Ratio* (CAP), Profitabilitas diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) dan *Tax Avoidance* diproksikan dengan *Cash Effective Tax Ratio* (CETR).

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah telah diuraikan, berikut adalah tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui apakah *Inventory intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan yang bergerak dalam bidang *Agriculture* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.
2. Untuk mengetahui apakah *Capital intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan yang bergerak dalam bidang *Agriculture* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.
3. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan yang bergerak dalam bidang *Agriculture* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

##### 1.5.1. Manfaat Teoritis

Harapan dari penelitian ini dapat menambah wawasan dibidang perpajakan terutama berkaitan dengan *Inventory intensity*, *Capital intensity* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

##### 1.5.2. Manfaat Praktis

###### a. Kantor Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan bagi instansi terkait sehingga meningkatkan kinerja serta pendapatan di sektor pajak.

b. Pemerintah

Pemerintah dapat menggunakan temuan dari penelitian tentang *tax avoidance* untuk merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Memperkuat regulasi perpajakan untuk mengatasi celah-celah yang dimanfaatkan oleh praktik penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak mereka.

c. Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta wawasan Pembaca dibidang perpajakan serta bisa menjadi bahan referesnsi untuk penelitian selanjutnya.

d. Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi peneliti sendiri untuk menerapkan ilmu akuntansi yang telah diperoleh khususnya dibidang perpajakan, serta menambah wawasan terkait penelitian untuk membandingkan teori yang ditelah diterima dengan kondisi sebenarnya.